

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Secara umum pengertian Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Islam di Indonesia secara resmi disebut dengan istilah Bank Syariah. Usaha pembentukannya didasarkan pada larangan dalam Islam untuk memungut ataupun meminjam uang dengan bunga, atau yang biasa kita kenal dengan istilah riba'.

Di Indonesia mulai berdiri bank syariah pada tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah kemudian dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim juga. Tujuan didirikannya Bank Syaria'ah adalah untuk menampung semua pemikiran dan opini di masyarakat Indonesia terutama masyarakat Islam (karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sekitar 80%) yang selalu mempunyai opini bahwa bunga bank itu haram dikarena ada unsur riba' dan jika memberikan pinjaman untuk usaha bukannya membantu malah seakan-akan mencekik pihak yang meminjam. Maka dari itu pendirian Bank Syaria'ah ini dapat dianggap sebagai sebuah solusi atau mungkin kemajuan besar. System perbankan Syaria'ah memang perlu disempurnakan lagi karena masih mempunyai banyak kekurangan misalnya, masih berinduk kepada Bank Indonesia yang

setidaknya pemerintah dapat mendirikan lembaga keuangan Bank Indonesia Syari'ah, kemudian juga kurangnya informasi yang disampaikan kepada para masyarakat tentang perbankan Syari'ah (Syari'ahbank : 2008)

Pada masa era reformasi Bank Syari'ah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mengatur tentang landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syari'ah. Serta membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya yaitu secara konvensional atau secara syari'ah.

Secara umum ada 3 karakteristik dari Bank Syari'ah, yaitu (1) Penghapusan suku bunga di segala bentuk transaksi. (2) Melakukan aktivitas bisnis yang sah, tidak haram. (3) Memberikan pelayanan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat muslim yang akan digunakan untuk kesejahteraan fakir miskin.

Cara kerja Bank Konvensional dan Bank Syari'ah sebenarnya tidak berbeda jauh, hanya saja yang menjadi pokok perbedaannya adalah terletak pada konsep bunga pada bank syari'ah diganti dengan bagi hasil, tidak ada unsur riba'. Perbedaan yang kedua ada dalam struktur organisasinya, yang dalam Bank Syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang tugasnya untuk mengawasi kinerja operasional bank tersebut agar sesuai dengan peraturan-peraturan syari'ah yang berlaku.

Salah satu keuntungan dari Bank Syari'ah adalah diberikannya pelayanan tabungan haji. Haji termasuk kedalam rukun Islam yang kelima. Seperti yang telah kita ketahui selama ini, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurna ibadahnya. Tidak

setiap individu dapat melaksanakannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan dapat menunaikannya baik secara materi, maupun secara jasmani dan rohani. Sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Ali Imran 97 yang intinya adalah menerangkan bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk ke depannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tabungan haji memudahkan nasabah dalam menentukan keberangkatan haji secara terencana dan membantu dalam pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji. Simpanan dana pada bisnis perbankan merupakan kegiatan penghimpun dana (*funding*). Pihak perbankan syariah sampai saat ini masih menggunakan bisnis produk penyimpanan dana nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dengan sistem tabungan mudharabah. Pada kenyataannya penggunaan akad mudharabah dalam produk tabungan haji akan memberikan nisbah bagi hasil dari pihak bank kepada nasabah, karena penggunaan akad mudharabah dalam produk tabungan haji akan menimbulkan timbal balik antara nasabah dengan pihak bank.

Akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, resiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola. Jika hal itu terjadi nasabah akan kehilangan bagi hasil yang telah diperjanjikan pada awal pembukaan

tabungan hajinya atau dapat pula nasabah kehilangan dana yang disimpan. Sehingga apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola dana yang disimpan pada bank, maka pihak bank harus mempertanggung-jawabkan atas kerugian tersebut.

Di Indonesia selalu terjadi peningkatan jumlah calon jama'ah haji pada tiap tahunnya. Untuk saat ini saja jika mendaftar haji, maka harus menunggu sekitar sepuluh tahun lamanya untuk berangkat ke tanah suci. Padahal hampir ditiap tahun pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan *quota* untuk calon jam'ah haji Indonesia. Agar para calon jama'ah haji dapat menunaikan ibadah haji secara terencana maka diperlukan adanya tabungan haji. Menyadari begitu pentingnya manfaat dan pengalokasian tabungan haji pada Bank Syari'ah di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memberikan judul mengenai *Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah di Surabaya*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas tabungan haji bank syariah ?
2. Apakah perlakuan akuntansi tabungan haji telah sesuai dengan PSAK 101 dan 105 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan tabungan haji pada bank syari'ah serta memberikan gambaran tentang praktek perlakuan akuntansi.
2. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi tabungan haji pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi dalam kaitannya dengan tabungan haji pada bank syariah
2. Mengetahui bagaimana bank syariah mengorganisir dan mengelola dana tabungan haji tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini merupakan gambaran awal dari apa yang akan dilakukan peneliti.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini, dan menjelaskan pula tentang hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab IV ini menguraikan hal-hal yang terkait tentang subyek penelitian, sejarah obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V menguraikan hal-hal yang terkait tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan yang terjadi dari penelitian serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.